

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA YANG TERMUAT DALAM PERDA KOTA BEKASI NO. 17 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS**

### **A. Pelaksanaan Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009**

Dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 5 dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang atau badan Hukum yang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan minuman keras golongan A, B dan C harus mendapat ijin dari walikota..
2. Ijin sebagaimana ayat (1) harus dilajukan secara tertulis.
3. Tata cara prosedur dan persyaratan perijinan diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota.<sup>64</sup>

Dalam Pasal 1 di dalam Perda Kota Bekasi no 17 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol di tempat-tempat umum. Artinya terdapat teharus mendapat ijin dari walikota khusus yang diperbolehkan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Di dalam Pasal 1 ayat (4 dan 5) dinyatakan sebagai berikut:

1. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat meliputi minuman kersa golongan A dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% sampai dengan 5 % Minuman Kersa golongan B dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) kurang dari 5 % sampai dengan 20 % minuman kersa golongan C (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55% dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH).
2. Industri Minuman Keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hokum maupun tidak yang

---

<sup>64</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 5

memproduksi minuman keras.<sup>65</sup>

Hal-hal yang akan dilakukan apabila ditemukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagaimana dijelaskan dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 adalah dilakukan penyitaan dan pemusnahan dalam Bab V Pasal 8 ayat (1 dan 2) Di dalam Pasal 8 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, B dan C yang di produksi, diedarak dan diperdagangkan dan disimpan tanpa mendapat ijin walikota disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara Penyitaan dan Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>66</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut

<sup>65</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 1

<sup>66</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 8

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal-pasal yang termuat dalam Perda di atas menyatakan larangan tertentu.<sup>67</sup>

Dalam Bab IV Pasal 7 dijelaskan tentang pengendalian terhadap pelaksanaan Perda yang dimaksudkan, yaitu oleh tim yang dibentuk pemerintah Kota Bekasi dan pihak kepolisian. Pengendalian juga dibantu oleh masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 sebagai berikut: “Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras untuk mengantisipasi sedini mungkin baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras. melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.

Ketentuan pidana bagi pelanggar Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 dijelaskan dalam Bab VI Pasal 9, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.<sup>68</sup>

Pihak-pihak tertentu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Bab VII Pasal 10 sebagai berikut: “Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Di dalam Pasal

<sup>67</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 10

<sup>68</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 9

10 dijelaskan sebagai berikut:

Selain pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 4 pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan yang berlaku. mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>69</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).

---

<sup>69</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 10

Dengan memperhatikan pada Bab VI Pasal 9 berkaitan dengan ketentuan pidana bagi pelanggar Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka dapat dipahami bahwa sanksi pidana bagi penjual maupun pengedar sangat ringan,. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelanggar adalah pihak-pihak yang dengan sengaja menjualbelikan minuman beralkohol dan mabuk di tempat umum. Sanksi pidananya adalah ancaman kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Karena di dalam pasal tersebut digunakan kata “atau”, maka para pelaku pelanggaran diberikan pilihan, yakni dikurung tiga bulan atau membayar denda.<sup>70</sup>

Sanksi hukum tersebut tampak lebih menitikberatkan kepada upaya menjerat para pelanggar perda larangan minuman beralkohol di kalangan kelas bawah, yaitu di kalangan para pengecer kecil-kecilan, pedagang warung di tempat yang biasa dijamah oleh para lelaki pemabuk, misalnya di lokasi pelacuran. Dengan demikian, sanksi yang beratnya bukan para peredaran dan penjualan, tetapi pada pelaku yang mabuk yang menimbulkan dampak lebih berat. Misalnya, orang yang sedang mabuk lalu melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian. Maka sanksi pidananya murni sebagai tindakan kriminal, oleh karena itu pemerkosaan dan lainnya itu tidak dikaitkan lagi dengan penyebabnya, yakni mabuk atau menenggak minuman beralkohol.<sup>71</sup>

Di dalam Bab III Pasal 5 dijelaskan mengenai perusahaan minuman beralkohol yang sudah beroperasi sebelum diterbitkannya perda tersebut. Dinyatakan bahwa: “Industri/perusahaan minuman beralkohol yang sudah ada sebelum berlakunya Perda ini dan telah memperoleh ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan tetap dapat menjalankan usahanya serta dapat membawa/mengangkutnya dengan melintas atau melalui jalan-jalan di Daerah selama ijin tersebut berlaku dengan ketentuan tidak boleh menjual dan/atau mengedarkan di Daerah.”

Sebelum dilaksanakana secara lebih sistematis terlebih dahulu dilakukan

<sup>70</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 9

<sup>71</sup> Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 5

sosialisasi. Sosialisasi artinya upaya memasyarakatkan materi hukum yang terdapat dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009, agar seluruh masyarakat Kota Bekasi mengetahui dengan jelas isi perda yang dimaksudkan berkaitan dengan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta seluruh pasal-pasal yang terdapat di dalam perda tersebut.

Materi hukum yang disosialisasikan berkaitan secara langsung dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan pengedaran minuman beralkohol;
2. Larangan penjualan minuman beralkohol;
3. Larangan minum dan mabuk karena minuman beralkohol di tempat umum;
4. Ketentuan pidana bagi pelanggar perda, baik dalam bentuk kurungan maupun denda;
5. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol jika dikonsumsi hingga memabukkan;
6. Bahaya terhadap jasmani dan rohani dan dampaknya bagi masa depan umat manusia;
7. Bahaya bagi ketertiban umum dan kehidupan masyarakat;
8. Tinjauan minuman keras menurut ilmu kesehatan dan kedokteran. (Wawancara dengan Muhammad Karim, Ketua Tim Sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 2009, 18 Agustus 2010).

Menurut Muhammad Karim sosialisasi dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluhan, yaitu memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan kota Bekasi bidang bimbingan masyarakat bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat;
2. Ceramah, yaitu penugasan yang diberikan kepada pihak Departemen Agama agar materi ceramah membahas tema tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana terdapat dalam Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam sumber ajaran agama, baik agama Islam maupun agama non Islam;
3. Mengedarkan dan membagikan materi hukum Perda tentang larangan


pengedaran dan penjualan minuman beralkohol kepada masyarakat, melalui mesjid, madrasah, sekolah, perkantoran, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, MUI, ormas Islam dan ormas lainnya;

4. Pemberian tugas kepada para guru di berbagai lembaga pendidikan untuk menyampaikan materi perda yang dimaksud dengan memodifikasi metode pembelajaran sesuai dengan tingkat masa belajar peserta didik;
5. Melakukan pengamatan dan penyelidikan ke berbagai tempat yang dicurigai masih ada penjualan minuman beralkohol, jika ditemukan maka dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian atau pihak satpol PP Kota Bekasi dan diberikan penyuluhan;
6. Menginformasikan melalui media massa yang terdapat di Kota Bekasi khususnya umumnya Provinsi Jawa Barat ;
7. Menginformasikan melalui media elektronika;
8. Membuat bulletin tentang isi Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang dibagikan di berbagai lembaga pendidikan, mesjid, pusat perdagangan, pasar tradisional dan perkantoran.

Materi sosialisasi juga berkaitan dengan penjelasan berbagai jenis dan merk minuman beralkohol, karena masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang kadar alkohol dalam minuman yang diperjualbelikan secara umum bahkan diiklankan di televisi, di antaranya sebagai berikut:

1. Minuman dengan kadar alkohol 5% adalah:
  - a. Guinness
  - b. Bir
  - c. Bir kaleng
  - d. Draf Beer
  - e. Balihai
  - f. Mansoon
  - g. Vodka Tato;
  - h. Mix Max
  - i. KGB

- j. Corona
  - k. Vodka Cruiser
  - l. New Port Mix
2. Minuman dengan kadar alkohol 23% adalah:
- a. Anggur Rajawali
  - b. Anggur Intisari
  - c. Topi Miring
  - d. Anggur Putih
  - e. Panter Beer Hitam
  - f. Anggur KTI
  - g. Vodka Vibe
  - h. HO
  - i. Hite
  - j. Sport
  - k. Tuak



Menurut Julias (Kasubdin Pol.PP Kota Bekasi) sosialisasi sekaligus dilakukan dengan operasi. Hal tersebut dilakukan karena berbagai penyuluhan tidak seluruhnya dilaksanakan, karena berbagai kemungkinan, yaitu:

1. Banyaknya pedagang miras yang masih merupakan penduduk baru;
2. Moralitas para pedagang dan peminum miras yang rendah;
3. Pendidikan yang kurang berpengaruh kepada perilaku anak didik;
4. Kondisi lingkungan yang buruk;
5. Pengaruh kebudayaan barat yang negative ditiru oleh para penjual dan pemakai miras, disebabkan pengaruh globalisasi yang tidak terkendalikan;
6. Adanya oknum petugas yang masih mau menerima suap.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Julias, 18 Februari 2021

Menurut Polisi Pamong Pradja Kota Bekasi operasi minuman beralkohol tahun 2018 dan tahun 2019, terdapat penurunan perolehan sitaan minuman beralkohol. Pada minuman tanpa merk jumlah yang dimusnahkan menjadi 4.669 (empat ribu enam ratus enam puluh sembilan) botol, sedangkan pada tahun 2017 jumlah minuman beralkohol yang dimusnahkan adalah 28.160 (duapuluh delapan ribu seratus enam puluh) botol. Demikian pula sitaan minuman beralkohol yang disebutkan merk, pada tahun 2018 yang dimusnahkan berjumlah 9.542 (sembilan ribu lima ratus empat puluh dua) botol, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) botol.<sup>73</sup>

#### **B. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras**

Efektif artinya menghemat waktu dan biaya, biasanya kata efektif selalu bersatu dengan kata efisien, dengan demikian efektif dan efisien adalah segala bentuk tindakan manajerial dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang menghemat waktu dan biaya. Efektif dapat diartikan dengan logis dan praktis, tidak bertele-tele dan tepat sasaran atau sampai kepada tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan adanya Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, maka pemerintah Kota Bekasi memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan operasi terhadap peraktek pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Adanya penurunan pemusnahan minuman beralkohol hasil penyitaan dapat mengindikasikan bahwa perda tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Bekasi berjalan cukup efektif.

Menurut Muhaimin Sidiq, sebelum ada Perda Nomor 17 tahun 2009 peredaran dan penjualan minuman beralkohol ada di berbagai warung, toko, dan bahkan sering bersatu dengan lokasi pelacuran. Para peminum arak tidak tersentuh

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Bekasi 18 Februari 2021.

oleh hukum dan akibat dari mabuk minuman beralkohol, Kota Bekasi banyak digemparkan oleh peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh para pemabuk, bahkan pembunuhan.

Para petugas Satpol PP Kota Bekasi tidak pernah berhenti melakukan razia minuman beralkohol, karena ketika razia dihentikan para pengedar, penjual dan pengecer kembali melakukan prakteknya. Terutama ketika ada berbagai hiburan di beberapa kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Efektivitas Perda larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol lebih dominan jika operasi atau razia dilaksanakan secara berkesinambungan, hanya terkadang sebelum dilakukan razia sering terjadi kebocoran informasi yang mengakibatkan para pelanggar melarikandiri sebelum dirazia.

Pemerintah Kota Bekasi tidak akan bosan melaksanakan tugas sosialisasi perda tersebut, meskipun sebenarnya bukan waktu untuk disosialisasikan, melainkan melakukan operasi, penggerebekan, dan penyitaan sekaligus menangkap para pelakunya untuk diadili. Berbagai operasi tidak menghabiskan munculnya para pengedar dan penjual minuman beralkohol, tetapi setidaknya telah dapat mengurangi jumlah edaran minuman beralkohol, bahkan mengurangi para pemabuk di tempat umum yang akan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, keamanan lingkungan, keselamatan jiwa dan sebagainya yang seluruhnya akan merugikan bangsa dan negara.

Sepanjang tahun dengan penjadwalan yang telah dirumuskan perbulannya, operasi terhadap para pengedar dan penjual minuman beralkohol terus dilaksanakan, karena pemerintah Kota Bekasi ingin membersihkan berbagai bentuk tindak kejahatan yang merugikan masyarakat, baik rugi di dunia maupun di akhirat.

Pelaksanaan perda larangan minuman beralkohol diedarkan dan dijual dilakukan dengan sistem kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan Kota Bekasi Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda, pengurus organisasi masyarakat dan pihak kepolisian. Dengan demikian tindakan Satpol PP mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sedangkan pengamanannya dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kebijakan pemerintah Kota Bekasi dengan menerbitkan Perda Nomor 17 tahun 2009 mendapat dukungan kuat dari alim ulama, karena perda tersebut mendukung syari'at Islam, meskipun secara hukum tidak terdapat dalil tekstual tentang sanksi pidana bagi para penjual minuman beralkohol, yang ada hanyalah ketetapan Allah SWT. tentang keharaman minuman beralkohol dan memabukkan. Dimasa Khalifah Umar bin Khathab para peminum dikenai sanksi pidana, yakni dita'zir dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul tertentu. Jenis sanksi hukum tersebut tergolong kepada jarimah ta'zir, yakni sanksi hukum yang didasarkan kepada kekuasaan para penguasa, hakim di pengadilan, pihak kepolisian dan pihak yang terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### **C. Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pongedar dan Penjual Minuman Keras yang Termuat dalam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009**

Pada prinsipnya setiap peraturan perundang-undangan berlaku didasarkan kepada hierarkisnya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres);
5. Peraturan Daerah (Perda), yang secara berturut-turut yaitu:
  - a. Perda Provinsi;
  - b. Perda Kabupaten/Kota;
  - c. Peraturan Desa.

Kedudukan Peraturan Daerah sebagai peraturan berada paling bawah, tetapi perumusan dan atau pembuatan peraturan daerah harus tetap bersumber kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah

diamandemen. Dengan demikian, Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras pun sama, artinya merujuk kepada konstitusi tertinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setiap peraturan perundangan, terutama Perda harus berpegang kepada asas- asas hukum yang benar, sedangkan asas-asas hukum yang dimaksud adalah sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 20 bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.

Dengan asas-asas itulah, maka Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi disahkan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pertimbangan pembuatan peraturan daerah adalah termasuk ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Perda yang dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing daerah otonomi itu maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam perspektif hukum pidana Islam lahirnya Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras merupakan kewajiban Pemerintah Kota Bekasi untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai factor-faktor yang akan mengakibatkan rusaknya mentalitas masyarakat. Perda tersebut juga dibuat untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat, aman, damai, tentram dan sejahtera.

Dengan demikian, Perda Nomor 17 Tahun 2009 merupakan Perda yang sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam, yaitu :

1. Asas Ketauhidan, bahwa minuman beralkohol diharamkan oleh Allah dan para penguasa harus membuat perdanya agar dapat dilaksanakan dengan yuridis dan praktis, jadi perda tersebut secara langsung mengacu kepada kehendak dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an dan tuntunan Nabi saw. dalam al-hadits;
2. Asas Kemanusiaan, karena perda tersebut telah meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dengan memelihara dan menjaga akal pikiran manusia dari kerusakan;
3. Asas Keadilan, karena perda tersebut telah menjamin keseimbangan kehidupan manusia, hak dan kewajibannya;
4. Asas Kebersamaan, karena perda tersebut didukung sepenuhnya oleh masyarakat;

5. Asas legalitas, karena perda tersebut menjadi bagian dari hukum yang berlakudan dapat diterapkan secara legal formal.
6. Asas legalitas, artinya setiap perbuatan yang diancam hukumannya karena telah ada yuridis formalnya, baik materil maupun formil.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan yang melanggar Perda Kota Bekasi tentang Pelarangan Penjualan dan Penedaran Minuman Beralkohol berkaitan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 65 yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(QS. Annisa : 65)<sup>74</sup>*

Ayat tersebut di atas menegaskan tentang para penguasa yang berhak menjadi hakim atas persoalan masyarakat, termasuk hakim bagi para pelaku kejahatan. Dengan demikian jika warga masyarakat di Kota Bekasi melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2009, maka secara otomatis akan terkena sanksi hukum yang telah ditetapkan. Demikian pula bagi para Satpol PP Kota Bekasi berhak melaksanakan tugasnya untuk merazia dan menyita minuman beralkohol yang masih diedarkan dan dijualbelikan di wilayah Kota Bekasi. Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan perda yang sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dibangun di atas lima tujuan syari'at Islam, yaitu:

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*);
2. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*);

<sup>74</sup> Alquran Surat Annisa : 65, Alquran DEPAG RI cet ke IV tahun 2004

3. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*);
4. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*); dan
5. Memelihara harta kekayaan (*hifzh al-mal*).<sup>75</sup>

Memberantas minuman keras dengan Perda Nomor 17 Tahun 2009 di Kota Bekasi diharapkan berlangsung dengan lancar, oleh karena itu dilakukan sosialisasi, hanya karena manusia tidak semuanya mengetahui tentang bahayanya minuman keras atau karena kefasikannya, maka para penjual minuman beralkohol tidak pernah habis. Dalam perspektif hukum pidana Islam perda larangan penjualan minuman beralkohol di kota Bekasi termasuk mendukung pembentukan akhlak dan kejiwaan manusia yang mulia yang salah satunya dibutuhkan metode penyuluhan, dakwah, dan pelaksanaan tugas dari penegak hukum.<sup>76</sup> Efektivitas pelaksanaan sosialisasi perda dan operasi penyitaan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Kota Bekasi telah menunjukkan indikasi yang lebih baik, sebagaimana adanya penurunan perolehan jumlah minuman botol yang mengandung alcohol yang bermerk. Dalam perspektif hukum pidana Islam Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 mencitrakan kemaslahatan bagi umat manusia dalam pembentukan akhlak yang terpuji. Indikator utama dari akhlak yang baik dan terpuji adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah dan Rasulullah saw. yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah;
2. Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat;
3. Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia di mata Allah dan sesama manusia;
4. Perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara agama Allah, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan.

<sup>75</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.hlm.114

<sup>76</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Orba Shakti, Bandung. 1992,h.90

5. Indikator perbuatan yang buruk atau akhlak yang tercela adalah sebagai berikut:
6. Perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datang dari syetan;
7. Perbuatan yang dimotivasi oleh ajaran thoghut yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
8. Perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat;
9. Perbuatan yang menyimpang dari tujuan syari'at Islam, yaitu merusak agama, merusak akal, merusak jiwa, merusak keturunan dan merusak harta kekayaan;
10. Perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian;
11. Perbuatan yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan;
12. Perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan keserakahan dan nafsu syetan;
13. Perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dan dendam yang tidak berkesudahan.

Dalam hal tersebut Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Najm ayat 32:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ  
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْدَاءُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

*orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.*

Kelemahan dari Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah sanksi hukum yang ringan, yaitu kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Karena hanya dikurung tiga bulan, itupun maksimal, maka sanksi tersebut kurang menimbulkan efek jera. Sedangkan adanya denda dapat dijadikan peluang suap dari para pengedar dan penjual kepada petugas di lapangan. Oleh sebab itulah, Perda tersebut dilihat dari sisi itu kurang efektif.

Sanksi hukum yang diterapkan kepada para penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk kepada jarimah ta'zir, yaitu sanksi hukum yang tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa. Kalau memerhatikan sanksi hukumnya sebagaimana terdapat dalam Perda tersebut adalah kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka kurungan artinya dimasukkan ke dalam penjara setelah melalui persidangan di pengadilan. Penjara termasuk wilayah hukum ta'zir, karena bagi pelaku jarimah yang nash hukumnya sudah jelas terdapat di dalam al-Qur'an tidak terdapat sanksi hukumpenjara, misalnya qishas, raja, potong tangan, dan jarimah-jarimah lainnya. Sementara jarimah ta'zir merupakan sanksi hukum yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan yang salah satu bentuknya adalah penjara.<sup>77</sup>

Terhadap perbuatan-perbuatan *jarimah ta'zir*, ketetapan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diserahkan kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan bentuknya dalam nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah dengan mempertimbangkan kualitas kejahatan yang dilakukan dan kondisi pelaku *jarimah*. Atau dengan kata lain, meskipun hakim mempunyai otoritas untuk menetapkan hukuman, namun otoritas tersebut harus sesuai dengan nash-nash Syari'ah.

---

<sup>77</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, h.90

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *Hadd* dan *Ta'zir*. Yang termasuk dalam hukum had yaitu: murtad, zina, qadaf, pecuri, merampok dan minum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut telah terdapat dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya hukuman *had* merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh Syari'at. Sementara hukuman ta'zir, yaitu bentuk hukuman yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, melainkan ia didasarkan kepada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Para ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman *had-nya*.<sup>78</sup>

Menurut para ahli, adanya ta'zir dalam hukum pidana Islam, hal ini menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir itu diserahkan kepada kebijakan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat dan semangatajaran keadilan yang ditegaskan oleh ajaran Islam.<sup>79</sup>

Dengan demikian, berkaitan dengan pelanggaran terhadap Perda Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Beralkohol di Kota Bekasi apabila pelanggar perda yang dimaksud menolak dipenjara maka sanksi kedua adalah denda dengan membayar sejumlah uang maksimal lima puluh juta rupiah. Denda dalam hukum pidana Islam termasuk kepada *diyat*. Dengandemikian pihak penguasa dapat menetapkan kebijakannya dalam menghukum pelanggar perda larangan penjualan dan penedaran minuman beralkohol dengan dua jenis sanksi yang bersifat pilihan, yaitu kurungan sebagai bentuk ta'zir dan denda sebagai *diyat*.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> M. Yamin, *Transformasi Hukum Pidana Islam kepada Hukum Pidana Nasional*, Grafika, Jakarta. 2008.hlm.10

<sup>79</sup> *Ibid*.hlm.11

<sup>80</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995,h.91